



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada
Sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh**

Jakarta, 16 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Kamis (16/3) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Aswanto.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

MK akan memeriksa sebanyak 5 perkara, yaitu perkara nomor 5/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Singkil, nomor 17/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Barat Daya, nomor 19/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Langsa, nomor 24/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Utara, dan nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gayo Lues.

Perkara nomor 5/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Safrjadi dan Sariman menyampaikan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten Aceh Singkil Nomor 057/Kpts/KIP-A.Ski/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 23.352 selisih 2.648 suara dari Pasangan Calon nomor 3 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total 26.000 suara. Menurut Pemohon, walaupun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 melebihi 2%, hal tersebut disebabkan Termohon yang dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara di beberapa TPS serta pelanggaran pemilu lainnya yang tidak ditindaklanjuti Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil.

Selanjutnya perkara nomor 17/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor 4 Said Syamsul Bahri dan Nafis A Manaf. Pemohon menyampaikan keberatan atas keputusan KIP Aceh yang mengambil alih penyelenggaraan Pilkada Aceh Barat Daya sekaligus mencoretnya sebagai pasangan calon karena keabsahan dukungan PKPI.

Sedangkan perkara nomor 19/PHP.KOT-XV/2017 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 3 Fazlum Hasan dan Syahyuzar Aka menggugat keputusan KPU Kota Langsa Nomor 06/Kpts/ KIP-Kota Langsa/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2017. Menurut hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19.614 suara selisih 14.658 suara dari Pasangan Calon nomor 4 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 34.272 suara. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan selama penyelenggaraan Pilkada termasuk dukungan KIP Kota Langsa yang mendukung salah satu pasangan.

Selanjutnya perkara nomor 24/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor 4 Fakhruzazi H. Cut dan Mukhtar Daud SKH menggugat keputusan KPU Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Kpts/KIP-AUT2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017. Menurut hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 106.647 suara selisih 16.636 suara dari Pasangan Calon nomor 1 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 123. 283 suara. Menurut Pemohon, KIP Aceh Utara telah gagal menyelenggarakan Pilkada karena terjadi banyak pelanggaran.

Terakhir, perkara nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 dengan Pemohon Abd. Rasad dan Rajab Marwan yang merupakan Pasangan Calon Nomor 2 menggugat keputusan KPU Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017. Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 20.331 selisih 784 suara dari Pasangan Calon nomor 3 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 21.115 suara. Menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon serta selisih suara 1,4% tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dapat mengajukan permohonan ke MK. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id